



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldian Pramuja Bin Antoni.;
2. Tempat lahir : Teluk Kloyang.;
3. Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 09 Juni 1997.;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Rt 05 Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang
Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Tani.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, SH.MH., Advokat/Penasihat Hukum Pena Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo KM.12 Komplek Perkantoran Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2019/PN.Mrt tanggal 15 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mrt



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mrt., tanggal 11 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mrt., tanggal 11 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,36 gram;
 - ☐ 3 (tiga) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,18 gram;
 - ☐ 9 (sembilan) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,32 gram;
 - ☐ 2 (dua) butir pil extacy warna pink seberat 0,54 gram;
 - ☐ 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
 - ☐ 1 (satu) buah plastik klip bekas;
 - ☐ 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk "Surya Pro";
 - ☐ 4 (empat) lembar plastik klip bekas;
 - ☐ 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk "CHIEF";
 - ☐ 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mrt



Dipergunakan dalam perkara WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD,
DKK

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN _

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. MUL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di pondok kebun Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI menghubungi Sdr. ROJI (DPO) melalui Handphone terdakwa untuk membeli paket sabu-sabu dan pil extacy, setelah Sdr. ROJI mengatakan ada selanjutnya saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI pergi menemui Sdr. ROJI dan bertemu di pinggir jalan Desa Pelayang Kab. Bungo. Kemudian saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI membeli paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pil Extacy sebanyak 4 (empat) butir dengan harag Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah menerima sabu-sabu dan pil Extacy tersebut saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI pulang dan setelah sampai dirumah kemudian 1 (satu) paket besar tersebut saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI paketi menjadi 5 (lima) paket.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 dari 5 (lima) paket, satu paket diantaranya saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI ambil setengah untuk dipergunakan dengan saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, saksi KHAIRUL, Sdr. MUL dan terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI serahkan kepada saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD mengambil terlebih dahulu sabu-sabu tersebut dari saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI setelah laku terjual baru saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD akan membayarnya kepada saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI dan yang 1 (satu) pakatnya lagi saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI jual kepada saksi KHAIRUL dan sisanya 1 (satu) paket sedang sabu-sabu saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI simpan didalam kotak rokok surya Pro warna merah yang dimasukan kedalam saku kantong celana sebelah kanan belakang milik saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI dan untuk pil extacy sebanyak 2 (dua) butir saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI gunakan bersama dengan saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, terdakwa, saksi KHAIRUL dan Sdr. MUL sedangkan sisanya 2 (dua) butir

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mrt



saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI simpan didalam kotak rokok surya Pro warna merah yang dimasukan kedalam saku kantong celana sebelah kanan belakang milik saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI.

- Kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI menghubungi saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD agar mengajak saksi KHAIRUL untuk datang kerumah saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI, setelah sampai dirumah saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI, saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI dan saksi KHAIRUL sepakat untuk menggunakan sabu-sabu dan extacy di pondok kebun sawit di Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI dan saksi KHAIRUL berkumpul di pondok kebun sawit di Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dan selanjutnya menggunakan sabu-sabu dan pil extacy yang telah disediakan saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib saksi KHAIRUL pulang kerumahnya, tidak lama kemudian Sdr. MUL datang dan ikut menggunakan sabu-sabu dan pil extacy tersebut, selanjutnya datang terdakwa ke pondok kebun tersebut dan ditawarkan oleh Sdr. MUL untuk menggunakan sabu-sabu dan pil extacy lalu terdakwa ikut menggunakan sabu-sabu dan pil extacy tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 wib di pondok kebun sawit di Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo datang Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo yaitu saksi YUL FITRI YADI, saksi TENDRI, saksi HENDRA MANDALA POKI dan saksi M. ILHAM bersama dengan saksi KHAIRUL yang mendapat Informasi dari saksi KHAIRUL bahwa ada orang yang sedang melakukan pesta narkoba jenis sabu-sabu di pondok kebun di Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, kemudian saksi YUL FITRI YADI, saksi TENDRI, saksi HENDRA MANDALA POKI, dan saksi M. ILHAM melakukan penangkapan terhadap saksi WINDO



WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI, terdakwa ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI namun Sdr. MUL berhasil melarikan diri dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) butir pil Extacy, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak rokok surya Pro warna merah maron posisinya di saku kantong celana sebelah kanan belakang saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih posisinya di bangku pondok, terhadap saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu, 9 (sembilan) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok CHIEF warna biru posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam posisinya diatas meja. Sedangkan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti jenis narkotika. Kemudian terdakwa, saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD dan saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI berserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10766.00/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA IRVAN PANE, S.SOS NRP. 82030136 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dan pil extacy, pada penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak **2,86 gram** dan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis pil extacy sebanyak **0,54 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian atas nama tersangka WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, DKK dengan kode/ Nomor



Administrasi BPOM : PM.01.05.881.10.18.2822 tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP: 19670401 199803 2 001 selaku Manajer Teknis Teranokoko, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian bertempat di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi telah melakukan pengujian barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, pada pengujiannya menyebutkan :

- Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : Serbuk Kristal
- Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT
PUSTAKA
- Identifikasi Methamphetamin : Positif Negatif
MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman).
Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian atas nama tersangka WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, DKK dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PM.01.05.881.10.18.2821 tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP: 19670401 199803 2 001 selaku Manajer Teknis Teranokoko, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian bertempat di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi telah melakukan pengujian barang bukti narkoba jenis extacy, pada pengujiannya menyebutkan :
 - Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Pink
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : Tablet



Pemeriksaan Kimia	HASIL	SYARAT
PUSTAKA		
Identifikasi Methamphetamin	: Positif	Negatif
MA PPOMN 14/N/01		

KESIMPULAN : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung MDMA (Bukan Tanaman).

MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan extacy tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. MUL (DPO), pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di pondok kebun Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib terdakwa ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI pergi ke kebun sawit untuk mengecek sawit yang baru ditanam kemudian



melihat di pondok kebun di Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo sedang ramai orang kemudian terdakwa menghampiri pondok tersebut dan melihat ada saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI dan Sdr. MUL. Kemudian terdakwa ditawarkan oleh Sdr. MUL untuk ikut menggunakan sabu-sabu dan pil extacy dan akhirnya terdakwa mau. Pada saat itu Sdr. MUL langsung memberikan bong yang didalamnya berisikan sabu-sabu kepada terdakwa untuk digunakan / dihisap dan terdakwa langsung menghisapnya sebanyak 2 kali hisapan dan selanjutnya Sdr. MUL juga memberikan potongan pil extacy kepada terdakwa kemudian terdakwa menelan pil extacy tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 wib di pondok kebun sawit di Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo datang Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo yaitu saksi YUL FITRI YADI, saksi TENDRI, saksi HENDRA MANDALA POKI dan saksi M. ILHAM bersama dengan saksi KHAIRUL yang mendapat Informasi dari Sdr. KHAIRUL bahwa ada orang yang sedang melakukan pesta narkoba jenis sabu-sabu di pondok kebun di Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, kemudian saksi YUL FITRI YADI, saksi TENDRI, saksi HENDRA MANDALA POKI, dan saksi M. ILHAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, dan saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI namun Sdr. MUL berhasil melarikan diri dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, dan saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) butir pil Extacy, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak rokok surya Pro warna merah maron posisinya di saku kantong celana sebelah kanan belakang saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih posisinya di bangku pondok, terhadap saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu, 9 (sembilan)

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mrt



paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok CHIEF warna biru posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam posisinya diatas meja. Sedangkan terhadap terdakwa ALDIAN PRAMUJI Bin ANTONI tidak ditemukan barang bukti jenis narkoba. Kemudian terdakwa, saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD dan saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI berserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10766.00/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA IRVAN PANE, S.SOS NRP. 82030136 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dan pil extacy, pada penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak **2,86 gram** dan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis pil extacy sebanyak **0,54 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian atas nama tersangka WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, DKK dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PM.01.05.881.10.18.2822 tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP: 19670401 199803 2 001 selaku Manajer Teknis Teranokoko, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian bertempat di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi telah melakukan pengujian barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, pada pengujiannya menyebutkan :
 - Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening
 - : Bau : Tidak berbau
 - : Rasa : -
 - : Bentuk : Serbuk Kristal



■ Pemeriksaan Kimia	HASIL	SYARAT
PUSTAKA.		
■ Identifikasi Methamphetamine	: Positif	Negatif
MA PPOMN 14/N/01.		

KESIMPULAN : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman).

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian atas nama tersangka WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, DKK dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PM.01.05.881.10.18.2821 tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP: 19670401 199803 2 001 selaku Manajer Teknis Teranokoko, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian bertempat di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi telah melakukan pengujian barang bukti narkotika jenis extacy, pada pengujiannya menyebutkan :

■ Pemeriksaan Organoleptik	: Warna	: Pink
	: Bau	: Tidak berbau
	: Rasa	: -
	: Bentuk	: Tablet

■ Pemeriksaan Kimia	HASIL	SYARAT
PUSTAKA.		
■ Identifikasi Methamphetamine	: Positif	Negatif
MA PPOMN 14/N/01.		

KESIMPULAN : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung MDMA (Bukan Tanaman).

MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/2345/X/RSUD-STIS/2018 tanggal 08 Oktober 2018 dari

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mrt



Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUSSOMAD NIP. 196704141994041001 selaku Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin terhadap tersangka ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI, pada pemeriksaannya menyebutkan :

- AMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, METHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif, Benzodiazepines dengan hasil (-) Negatif, MOP dengan hasil (-) Negatif, OPIUM dengan hasil (-) Negatif, THC dengan hasil (-) Negatif.

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa yang bersangkutan dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA;

- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan extacy bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 wib di pondok kebun Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI, saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD dan saksi DARMADI Bin ARPAN EFENDI.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Sdr. MUL (melarikan diri), saksi WINDO dan saksi DARMADI bersama dengan TENDRI, YUL FITRI, dan saksi ILHAM serta yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi KHAIRUL SALEH.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DARMADI ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) butir pil Extacy, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak rokok surya Pro warna merah maron posisinya di saku kantong celana sebelah kanan belakang saksi DARMADI dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih posisinya di bangku pondok, terhadap saksi WINDO WIJAYA ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu, 9 (sembilan) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok CHIEF warna biru posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan saksi WINDO, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam posisinya diatas meja. Sedangkan terhadap terdakwa ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI tidak ditemukan barang bukti narkoba.;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi WINDO dan saksi DARMADI pada saat diinterogasi saat penangkapan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap masing-masing dirinya adalah miliknya.;
- Bahwa pada saat terdakwa, saksi WINDO dan saksi DARMADI ditangkap sepengetahuan saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi WINDO dan saksi DARMADI berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi KHAIRUL dimana pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi KHAIRUL mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi KHAIRUL diberikan oleh Sdr. DARMADI.;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi M. Ilham Bin Suhaimi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 wib di pondok kebun Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI, saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD dan saksi DARMADI Bin ARPAN EFENDI.;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Sdr. MUL (melarikan diri), saksi WINDO dan saksi DARMADI bersama dengan TENDRI, YUL FITRI, dan saksi Hendra serta yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi KHAIRUL SALEH.
 - Bahwa yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DARMADI ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) butir pil Extacy, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak rokok surya Pro warna merah maron posisinya di saku kantong celana sebelah kanan belakang saksi DARMADI dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih posisinya di bangku pondok, terhadap saksi WINDO WIJAYA ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu, 9 (sembilan) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok CHIEF warna biru posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan saksi WINDO, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam posisinya diatas meja. Sedangkan terhadap terdakwa ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI tidak ditemukan barang bukti narkoba.;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan saksi WINDO dan saksi DARMADI pada saat diinterogasi saat penangkapan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap masing-masing dirinya adalah miliknya.;
 - Bahwa pada saat terdakwa, saksi WINDO dan saksi DARMADI ditangkap sepengetahuan saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut.;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi WINDO dan saksi DARMADI berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi KHAIRUL dimana pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi KHAIRUL mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi KHAIRUL diberikan oleh Sdr. DARMADI.;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Saksi Khairul Saleh Bin Razali, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 wib di pondok kebun Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo telah terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI, Sdr. MUL (melarikan diri) dan terdakwa ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI.;
 - Bahwa saksi menyaksikan polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi WINDO dan saksi DARMADI.;
 - Bahwa yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan oleh polisi terhadap saksi DARMADI ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) butir pil Extacy, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak rokok surya Pro warna merah maron posisinya di saku kantong celana sebelah kanan belakang saksi DARMADI dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih posisinya di bangku pondok, terhadap saksi WINDO WIJAYA ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu, 9 (sembilan) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok CHIEF warna biru posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan saksi WINDO, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam posisinya diatas meja.;



- Bahwa posisi saksi pada saat menyaksikan penangkapan adalah berada di belakang polisi yang jaraknya kurang lebih satu meter.;
- Bahwa pada saat terdakwa, saksi WINDO dan saksi DARMADI ditangkap sepengetahuan saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa saksi dapat menyaksikan penangkapan dan penggeledahan karena saksi diajak oleh polisi pada saat pengembangan karena saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi DARMADI dan yang memberitahu dan mengetahui tempat saksi WINDO dan saksi DARMADI serta terdakwa pada saat itu sedang menggunakan sabu-sabu adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Saksi Darmadi Bin Arpan Efendi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres tebo pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 wib di pondok kebun Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo bersama dengan saksi WINDO, terdakwa ALDIAN dan Sdr. MUL (melarikan diri) pada saat sedang pesta sabu-sabu dan extacy.;
 - Bahwa yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi sendiri ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) butir pil Extacy, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak rokok surya Pro warna merah maron posisinya di saku kantong celana sebelah kanan belakang saksi dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih posisinya di bangku pondok, terhadap saksi WINDO ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu, 9 (sembilan) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mrt



kedalam 1 (satu) buah kotak rokok CHIEF warna biru posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan saksi WINDO, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam posisinya diatas meja. Sedangkan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba.;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) butir pil Extacy, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak rokok surya Pro warna merah maron posisinya di saku kantong celana sebelah kanan belakang saksi dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih posisinya di bangku pondok adalah milik saksi.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama saksi DARMADI, saksi KHAIRUL dan sdr. MUL menggunakan sabu-sabu dan pil extacy di pondok kebun tersebut kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa ALDIAN datang dan ikut menggunakan sabu-sabu dan pil extacy di pondok kebun tersebut hingga pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 wib ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi mendapatkan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan pil Extacy sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. ROJI di Desa Pelayang Kab. Bungo pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib dengan cara saksi menghubungi terlebih dahulu menggunakan Hp setelah Sdr. ROJI mengatakan ada baru saksi sendirian pergi menemui Sdr. ROJI dan janji bertemu di pinggir jalan Desa Pelayang Kab. Bungo. Setelah menerima paket sabu-sabu tersebut saksi membawanya pulang dan saksi paketi menjadi 5 (lima) paket dan kemudian pada hari jumat tanggal 05 Oktober 2018 dari 5 (lima) paket tersebut ada yang satu paket saksi ambil setengah untuk dipergunakan dengan saksi WINDO, saksi KHAIRUL, Sdr. MUL dan terdakwa ALDIAN, sedangkan 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu saksi serahkan kepada saksi WINDO (yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat pengeledahan saksi WINDO) yang 1 (satu) paketnya lagi saksi berikan kepada Sdr. KHAIRUL, dan 1 (satu) paket lagi ditemukan polisi pada saat



melakukan penggeledahan terhadap saksi sedangkan terhadap pil extacy dengan rincian 2 (dua) butir saksi gunakan bersama-sama saksi WINDO, Sdr. MUL dan terdakwa dan sisanya yang 2 (dua) butir ditemukan polisi pada saat penggeledahan terhadap saksi.

- Bahwa orang lain yang menyaksikan pada saat terdakwa ditangkap adalah Sdr. KHAIRUL.
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin dari yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan extacy.;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. Saksi Windo Wijaya Bin Abdul Shomad, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres tebo pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 wib di pondok kebun Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo bersama dengan saksi DARMADI, terdakwa ALDIAN dan Sdr. MUL (melarikan diri) pada saat sedang pesta sabu-sabu dan extacy.;
- Bahwa yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DARMADI ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) butir pil Extacy, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak rokok surya Pro warna merah maron posisinya di saku kantong celana sebelah kanan belakang saksi DARMADI dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih posisinya di bangku pondok, terhadap saksi sendiri ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu, 9 (sembilan) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok CHIEF warna biru posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan saksi, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam posisinya diatas meja.



- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu, 9 (sembilan) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok CHIEF warna biru posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan saksi, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam posisinya diatas meja adalah milik saksi.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama saksi DARMADI, saksi KHAIRUL dan sdr. MUL menggunakan sabu-sabu dan pil extacy di pondok kebun tersebut kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa ALDIAN datang dan ikut menggunakan sabu-sabu dan pil extacy di pondok kebun tersebut hingga pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 wib ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi mendapatkan paket sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket besar sabu-sabu dan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara mengambil terlebih dahulu sabu-sabu tersebut dari saksi DARMADI setelah laku terjual baru saksi akan membayarnya. Setelah menerima paket sabu-sabu tersebut kemudian saksi memecah/memaketi lagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sedang dan 9 (sembilan) paket kecil.
- Bahwa orang lain yang menyaksikan pada saat saksi ditangkap adalah Sdr. KHAIRUL.
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin dari yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu..
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 wib di pondok kebun Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo bersama dengan saksi DARMADI dan saksi WINDO.;



- Bahwa yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DARMADI ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) butir pil Extacy, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak rokok surya Pro warna merah maron posisinya di saku kantong celana sebelah kanan belakang saksi DARMADI dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih posisinya di bangku pondok, terhadap saksi WINDO ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu, 9 (sembilan) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok CHIEF warna biru posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan saksi WINDO, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam posisinya diatas meja. Sedangkan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti jenis narkoba.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib terdakwa pergi ke kebun untuk mengecek kebun kemudian melihat di pondok kebun sawit ada saksi DARMADI dan saksi WINDO serta Sdr. MUL sedang menggunakan sabu-sabu dan pil extacy di pondok kebun tersebut kemudian terdakwa ditawari Sdr. MUL untuk ikut menggunakan sabu-sabu dan pil extacy tersebut yang diberikas secara gratis kemudian terdakwa mnnggunakannya hingga sekira pukul 04.00 wib ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut, Sdr. MUL langsung memberikan bong yang didalamnya berisikan sabu-sabu kepada terdakwa untuk digunakan/dihisap dan terdakwa langsung menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan selanjutnya Sdr. MUL juga memberikan potongan pil extacy kepada terdakwa untuk digunakan / ditelan dan terdakwa langsung menelan pil extacy tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu yang sudah berada dalam pirek kaca yang sebelumnya sudah digunakan oleh saksi WINDO, saksi DARMADI dan Sdr. MUL, terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu dan pil extacy tersebut secara Cuma-Cuma (gratis).
- Bahwa orang lain yang menyaksikan pada saat terdakwa, saksi WINDO dan saksi DARMADI ditangkap adalah Sdr. KHAIRUL.



- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,36 gram;
2. 3 (tiga) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,18 gram;
3. 9 (sembilan) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,32 gram;
4. 2 (dua) butir pil extacy warna pink seberat 0,54 gram;
5. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
6. 1 (satu) buah plastik klip bekas;
7. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk "Surya Pro";
8. 4 (empat) lembar plastik klip bekas;
9. 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk "CHIEF";
10. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam..;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib terdakwa ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI pergi ke kebun sawit untuk mengecek sawit yang baru ditanam kemudian melihat di pondok kebun di Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo sedang ramai orang kemudian terdakwa menghampiri pondok tersebut dan melihat ada saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI dan Sdr. MUL.;
- ☐ Bahwa benar kemudian terdakwa ditawarkan oleh Sdr. MUL untuk ikut menggunakan sabu-sabu dan pil extacy dan akhirnya terdakwa mau.;
- ☐ Bahwa benar saat itu Sdr. MUL langsung memberikan bong yang didalamnya berisikan sabu-sabu kepada terdakwa untuk digunakan / dihisap dan terdakwa langsung menghisapnya sebanyak 2 kali hisapan



dan selanjutnya Sdr. MUL juga memberikan potongan pil extacy kepada terdakwa kemudian terdakwa menelan pil extacy tersebut.;

- Bahwa benar sekira pukul 04.00 wib di pondok kebun sawit di Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo datang Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo yaitu YUL FITRI YADI, TENDRI, saksi HENDRA MANDALA POKI dan saksi M. ILHAM bersama dengan saksi KHAIRUL yang mendapat Informasi dari Sdr. KHAIRUL bahwa ada orang yang sedang melakukan pesta narkoba jenis sabu-sabu di pondok kebun di Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, kemudian YUL FITRI YADI, TENDRI, saksi HENDRA MANDALA POKI, dan saksi M. ILHAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, dan saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI namun Sdr. MUL berhasil melarikan diri dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, dan saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) butir pil Extacy, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak rokok surya Pro warna merah maron posisinya di saku kantong celana sebelah kanan belakang saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih posisinya di bangku pondok, terhadap saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu, 9 (sembilan) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok CHIEF warna biru posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam posisinya diatas meja, sedangkan terhdap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti jenis narkoba.;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba.;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian atas nama tersangka WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, DKK dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PM.01.05.881.10.18.2822 tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP:



19670401 199803 2 001 selaku Manajer Teknis Teranokoko, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian bertempat di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi telah melakukan pengujian barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, pada pengujiannya menyebutkan :

- Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : Serbuk Kristal
- Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA.
- Identifikasi Methamphetamin : Positif Negatif
MA PPOMN 14/N/01.

KESIMPULAN : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman).
Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian atas nama tersangka WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, DKK dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PM.01.05.881.10.18.2821 tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP: 19670401 199803 2 001 selaku Manajer Teknis Teranokoko, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian bertempat di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi telah melakukan pengujian barang bukti narkoba jenis extacy, pada pengujiannya menyebutkan :

- Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Pink
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : Tablet
- Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA.
- Identifikasi Methamphetamin : Positif Negatif
MA PPOMN 14/N/01.



KESIMPULAN : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung MDMA (Bukan Tanaman).

MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba An. ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI Nomor : 445/2345/X/RSUD-STIS/2018 tanggal 08 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUSSOMAD NIP. 196704141994041001 selaku Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI (+) positif metamphetamin/amphetamine (tidak bebas narkoba).;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10766.00/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA IRVAN PANE, S.SOS NRP. 82030136 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dan pil extacy, pada penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,86 gram dan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis pil extacy sebanyak 0,54 gram.;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap penyalahguna ;



2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba An. ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI Nomor : 445/2345/X/RSUD-STS/2018 tanggal 08 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUSSOMAD NIP. 196704141994041001 selaku Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI (+) positif metamphetamin/amphetamine (tidak bebas narkoba).;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian atas nama tersangka WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, DKK dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PM.01.05.881.10.18.2822 tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP: 19670401 199803 2 001 selaku Manajer Teknis Teranokoko, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian bertempat di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi telah melakukan pengujian barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, pada pengujiannya menyebutkan :

- Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening
- : Bau : Tidak berbau
- : Rasa : -



: Bentuk : Serbuk Kristal

- Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA.
 - Identifikasi Methamphetamin : Positif Negatif
- MA PPOMN 14/N/01.

KESIMPULAN : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman).

Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian atas nama tersangka WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, DKK dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PM.01.05.881.10.18.2821 tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP: 19670401 199803 2 001 selaku Manajer Teknis Teranokoko, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian bertempat di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi telah melakukan pengujian barang bukti narkotika jenis extacy, pada pengujiannya menyebutkan :

- Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Pink
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : Tablet
 - Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA
 - Identifikasi Methamphetamin : Positif Negatif
- MA PPOMN 14/N/01.

KESIMPULAN : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung MDMA (Bukan Tanaman).

MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung



jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Aldian Pramuja Bin Antoni sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Aldian Pramuja Bin Antoni. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa Aldian Pramuja Bin Antoni sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba An. ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI Nomor : 445/2345/X/RSUD-STIS/2018 tanggal 08 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUSSOMAD NIP. 196704141994041001 selaku Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI (+) positif metamphetamin/amphetamine (tidak bebas narkoba).;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian atas nama tersangka WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, DKK dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PM.01.05.881.10.18.2822 tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP: 19670401 199803 2 001 selaku Manajer Teknis Teranokoko, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian bertempat di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi telah melakukan pengujian barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, pada pengujiannya menyebutkan :

- Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : Serbuk Kristal
- Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA
Identifikasi Methamphetamin : Positif Negatif
MA PPOMN 14/N/01.

KESIMPULAN : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman).

Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian atas nama tersangka WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, DKK dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PM.01.05.881.10.18.2821 tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP: 19670401 199803 2 001 selaku Manajer Teknis Teranokoko, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian bertempat di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi telah melakukan pengujian barang bukti narkoba jenis extacy, pada pengujiannya menyebutkan :

- Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Pink
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mrt



: Bentuk : Tablet

▪ Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA
Identifikasi Methamphetamin : Positif Negatif
MA PPOMN 14/N/01.

KESIMPULAN : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung MDMA (Bukan Tanaman).

MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar Tsebelumnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib terdakwa ALDIAN PRAMUJA Bin ANTONI pergi ke kebun sawit untuk mengecek sawit yang baru ditanam kemudian melihat di pondok kebun di Dusun Teluk Kloyang Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo sedang ramai orang kemudian terdakwa menghampiri pondok tersebut dan melihat ada saksi WINDO WIJAYA Bin ABDUL SHOMAD, saksi DARMADI Bin ARFAN EFENDI dan Sdr. MUL, kemudian terdakwa ditawarkan oleh Sdr. MUL untuk ikut menggunakan sabu-sabu dan pil extacy dan akhirnya terdakwa mau, kemudian Sdr. MUL langsung memberikan bong yang didalamnya berisikan sabu-sabu kepada terdakwa untuk digunakan / dihisap dan terdakwa langsung menghisapnya sebanyak 2 kali hisapan dan selanjutnya Sdr. MUL juga memberikan potongan pil extacy kepada terdakwa kemudian terdakwa menelan pil extacy tersebut.;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,36 gram, 3 (tiga) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,18 gram, 9 (sembilan) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,32 gram, 2 (dua) butir pil extacy warna pink seberat 0,54 gram, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk "Surya Pro", 4 (empat) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk "CHIEF", 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Windo Wijaya Bin Abdul Shomad, Dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Windo Wijaya Bin Abdul Shomad, Dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba.;



Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Aldian Pramuja Bin Antoni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan Kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,36 gram;
 - ☐ 3 (tiga) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,18 gram;
 - ☐ 9 (sembilan) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,32 gram;
 - ☐ 2 (dua) butir pil extacy warna pink seberat 0,54 gram;
 - ☐ 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
 - ☐ 1 (satu) buah plastik klip bekas;
 - ☐ 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk "Surya Pro";
 - ☐ 4 (empat) lembar plastik klip bekas;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mrt



- 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk “CHIEF”;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara Windo Wijaya Bin Abdul Shomad, Dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, Partono, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, SH.,M.H., dan Cindar Bumi, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Cahyani Melyawati, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H.,

Partono, S.H.M.H.,

Cindar Bumi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H.,M.H.,